



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Andhy Bramaztha Alias Bram Bin (Alm) Imam Arifin;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 01 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Lutfia Tunggal Blok E No.91 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kab.Banjar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 September 2019, dengan No. Reg. Perkara: PDM - 122 /BB/Epp.2/08/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDHY BRAMAZTHA Als BRAM Bin Alm. IMAM ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa ANDHY BRAMAZTHA Als BRAM Bin Alm. IMAM ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 dengan No.Ka :MH1JBA110CK138782, No. Sin : JBA1E1136758;

- 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 dengan No.Ka :MH1JBA110CK138782, No. Sin : JBA1E1136758; an. THOHIMUL.

Dikembalikan kepada saksi MAULANA Bin H. SYAHRUL ANANG UAN

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 5 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ANDHY BRAMAZTHA Als BRAM Bin Alm. IMAM ARIFIN, pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Warung Makan Anugrah di Jl. Intan Sari Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

~ Bermula ketika pada hari Minggu sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi warung makan Anugrah milik saksi MAULANA Bin H. SYAHRUL ANANG UAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAULANA dengan alasan akan dipergunakan untuk mendorong motor Terdakwa yang sedang mogok di depan sebuah Musholla sekaligus akan digunakan oleh terdakwa untuk mengantar istri terdakwa pulang ke rumah;

~ Bahwa Saksi MAULANA yang telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan percaya kepada Terdakwa dan tidak menaruh curiga karena saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah bekerja bersama dengan teman saksi yaitu saksi NUR USMAN;

~ Bahwa kemudian saksi MAULANA memberikan kunci sepeda motor miliknya merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa segera membawa sepeda motor milik saksi MAULANA pergi meninggalkan warung makan Anugrah;

~ Bahwa setelah ditunggu beberapa lama, terdakwa tidak juga kembali ke warung Anugrah untuk mengembalikansepeda motor tersebut. Hingga akhirnya saksi MAULANA menghubungi saksi NUR USMAN untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saksi NUR USMAN mengatakan kepada saksi MAULANA bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu lalu. Mendengar hal tersebut saksi MAULANA kemudian melaporkan hal tersebut ke Mapolres Banjarbaru;

~ Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wita, saksi YAN KRISTI dan saksi RICKY HAKUBUN selaku anggota Mapolres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Sekumpul Martapura dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 dengan No.Ka :MH1JBA110CK138782, No. Sin : JBA1E1136758 milik saksi MAULANA berada dalam penguasaan terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru;

~ Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan sepeda motor milik saksi MAULANA untuk mendorong sepeda motornya yang mogok didepan Musholla ataupun untuk mengantar istri pulang kerumah seperti yang dikatakan

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan kepada Saksi MAULANA akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk bekerja di daerah Berau Kalimantan Timur;

~ Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAULANA Bin H. SYAHRUL ANANG UAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANDHY BRAMAZTHA Als BRAM Bin Alm. IMAM ARIFIN, pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Warung Makan Anugrah di Jl. Intan Sari Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

~ Bermula ketika pada hari Minggu sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi warung makan Anugrah milik saksi MAULANA Bin H. SYAHRUL ANANG UAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAULANA dengan alasan akan dipergunakan untuk mendorong motor Terdakwa yang sedang mogok di depan sebuah Musholla sekaligus akan digunakan oleh terdakwa untuk mengantar istri terdakwa pulang ke rumah; Bahwa Saksi MAULANA yang telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) bulan percaya kepada Terdakwa dan tidak menaruh curiga karena saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah bekerja bersama dengan teman saksi yaitu saksi NUR USMAN;

~ Bahwa kemudian saksi MAULANA memberikan kunci sepeda motor miliknya merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 kepada Terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut, terdakwa segera membawa sepeda motor milik saksi MAULANA pergi meninggalkan warung makan Anugrah;

~ Bahwa setelah ditunggu beberapa lama, terdakwa tidak juga kembali ke warung Anugrah untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Hingga akhirnya saksi MAULANA menghubungi saksi NUR USMAN untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saksi NUR USMAN mengatakan kepada saksi MAULANA bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya kurang lebih

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mendengar hal tersebut saksi MAULANA kemudian melaporkan hal tersebut ke Mapolres Banjarbaru;

~ Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 15.00 Wita, saksi YAN KRISTI dan saksi RICKY HAKUBUN selaku anggota Mapolres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Sekumpul Martapura dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda CS 12A1RR No.Pol DA 2851 LJ tahun 2012 dengan No.Ka :MH1JBA110CK138782, No. Sin : JBA1E1136758 milik saksi MAULANA berada dalam penguasaan terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banjarbaru;

~ Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MAULANA Bin H. SYAHRUL ANANG UAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maulana Bin H. Syahrul Anang Uan**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara dimana sebelum Saksi menandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Saksi namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa dan tidak dikembalikannya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor Saksi karena Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan mendorong sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor Saksi memang ada ijin dengan alasan untuk mendorong sepeda motornya yang lagi mogok;

- Bahwa untuk surat menyurat dari sepeda motor tersebut belum Saksi balik nama dan masih atas nama pemilik lama yaitu atas nama Thohimul;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar setengah tahunan dan perkenalan Saksi dengan Terdakwa melalui teman Saksi yang bernama Sdr. Nur Usman dimana Terdakwa Saksi ketahui bekerja ditempat teman Saksi tersebut;

- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Warung Makan Anugrah yang berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sepeda motor Saksi yang akan dipergunakan untuk mendorong motornya yang dalam keadaan mogok. Oleh karena Saksi merasa percaya dan tidak ada prasangka maka Saksipun menyerahkan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa warung yang menjadi tempat Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kalau ia meminjam sepeda motor Saksi tersebut sampai kapannya, yang disampaikannya kalau ia meminjam sebentar saja hanya untuk mendorong sepeda motornya yang mogok;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak juga kembali maka Saksipun menghubungi Sdr. Nur Usman dan mendapatkan kabar kalau Terdakwa sudah diberhentikan kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu dan Terdakwa tidak ada mendorong sepeda motor ke rumah Sdr. Nur Usman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi kalau ia meminjam sepeda motor tersebut untuk dijual ataupun dipindah tangankan;

- Bahwa setelah menerima kabar dari Sdr. Nur Usman kalau Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempatnya maka munculah kekhawatiran Saksi selanjutnya Saksipun langsung mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat dan setelah dicoba

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak aktif lagi hingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Saksi memang sebelumnya sudah kenal dan pada saat itu Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor untuk mendorong sepeda motornya yang sedang mogok di depan langgar sekalian mengantarkan istrinya pulang kerumah Sdr. Nur Usman sehingga membuat Saksi merasa kasihan dan berkenan meminjamkan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui rumah tempat tinggal Terdakwa begitu juga dengan telah beristeri atau belum Saksi juga tidak mengetahui dan baru mengetahui dari Sdr. Nur Usmana kalau Terdakwa belum punya isteri;
- Bahwa Saksi awalnya tetap bisa berharap agar dapat selesai secara kekeluargaan namun hingga sekitar 3 (tiga) bulan tetap tidak ada kabar maka Saksipun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar kalau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian keesokan harinya dari laporan Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian selain berhasil mengamankan Terdakwa juga menemukan sepeda motor Saksi yang masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam meminjam sepeda motor Saksi tersebut tidak beserta dengan surat menyuratnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Saksi **Muhammad Ilyas Alias Ilyas Bin Ahmad Zaini**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara dimana sebelum Saksi menandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Sdr. Maulana namun tidak dikembalikan;

- Bahwa Sepeda motor Sdr. Maulana yang dibawa Terdakwa dan tidak dikembalikannya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor Sdr. Maulana tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut karena Saksi dalam kesehariannya memang bekerja di Warung Anugrah tersebut ikut dengan Sdr. Maulana;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor Sdr. Maulana karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan mendorong sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor Sdr. Maulana memang ada ijin dengan alasan untuk mendorong sepeda motornya yang lagi mogok;
- Bahwa sebagaimana yang diceritakan oleh Sdr. Maulana kalau untuk surat menyurat dari sepeda motor tersebut belum di balik nama dan masih atas nama pemilik lama yaitu atas nama Thohimul;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa namun pada saat ia datang meminjam sepeda motor tersebut kepada Sdr. Maulana baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa pada awalnya di hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. Maulana sedang berada di warung Sdr. Maulana yang berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang Terdakwa dan berbicara dengan Sdr. Maulana kalau ia hendak meminjam sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mendorong motornya yang dalam keadaan mogok. Kemudian Sdr. Maulanapun menyerahkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kalau ia meminjam sepeda motor Sdr. Maulana tersebut sampai kapannya, yang disampaikannya kalau ia meminjam sebentar saja hanya untuk mendorong sepeda motornya yang mogok;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Maulana tersebut, Terdakwa ada datang seorang diri;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Saksi dengan Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk mendorong sepeda motornya yang sedang mogok di depan langgar sekalian mengantarkan istrinya pulang kerumah;

- Bahwa yang menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa adalah Sdr. Maulana sendiri;
- Bahwa selain Saksi dan Sdr. Maulana ada pelanggan yang ikut menyaksikan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Maulana tersebut;
- Bahwa dalam meminjamkan sepeda motor tersebut selain menyerahkan kuncinya Sdr. Maulana tidak ada menyerahkan surat menyuratnya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali maka Sdr. Maulana terlebih dahulu menghubungi Sdr. Nur Usman yang diketahui oleh Sdr. Maulana sebagai bosnya Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor Terdakwa, Sdr. Maulana ada menghubungi Terdakwa, awalnya bisa masuk namun tidak diangkat dan setelah dicoba lagi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Maulana alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Andhy Bramaztha Alias Bram Bin (Alm) Imam Arifin** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa barang milik Sdr. Maulana berupa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Maulana yang Terdakwa bawa kemudian tidak Terdakwa kembalikan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam tanpa Nopol DA 2851 LJ Tahun 2012 Noka: MH1JBA110CK138782, Nosin:JBA1E1136758;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik Sdr. Maulana tersebut karena Terdakwa meminjamnya;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Sdr. Maulana karena Terdakwa sudah mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan ia merupakan teman dari Sdr. Nur Usman yang merupakan bekas bos Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa dalam meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan kalau sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mogok dan hendak mengantar calon istri Terdakwa kerumah;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Sdr. Maulana tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di warung makan Anugrah yang berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Sdr. Maulana, Terdakwa tidak ada menyampaikan waktu tepat berkaitan dengan peminjaman sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor Sdr. Maulana tersebut tidak ada keterkaitan hutang piutang;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Sdr. Maulana bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dengan mendatangi warung makan Anugrah yang merupakan warung Sdr. Maulana, berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru menyampaikan keinginan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Sdr. Maulana yang akan Terdakwa pergunakan untuk mendorong motor Terdakwa yang dalam keadaan mogok. Kemudian Sdr. Maulana menyerahkan sepeda motornya tersebut kemudian Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Sdr. Maulana tersebut memang pulang kerumah namun setelahnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Berau Kalimantan Timur;

- Bahwa selama Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di Berau Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke Berau karena pada keesokan hari dari Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Maulana tersebut Terdakwa ada mendapatkan telpon ajakan untuk bekerja disana dan dikarenakan Terdakwa memerlukan sarana untuk berangkat dan transportasi selama disana maka Terdakwapun membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Maulana tersebut ke daerah Berau ada sekitar 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Maulana, tidak ada menghubungi Sdr. Maulana dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor handphonenya;

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Maulana tersebut tidak Terdakwa pindah tangankan atau jual melainkan tetap berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa pergunaan sebagai sarana transportasi sehari-hari termasuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita di Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa memang Terdakwa setelah membawa sepeda motor Sdr. Maulana ke berangkat ke Berau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akan tetapi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Komplek Lutfia Tunggal Blok E No.91 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Berau Terdakwa tidak langsung menghubungi atau menemui Sdr. Maulana untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan kecapean karena perjalanan jauh dan rencananya akan Terdakwa kembalikan pada keesokan harinya namun ternyata pada esok harinya Terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa diajak untuk bekerja maka Terdakwapun ikut teman Terdakwa tersebut yang sewaktu Terdakwa bekerja itulah pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor Sdr. Maulana ke daerah Berau Kalimantan Timur dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulanan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa alasan Terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut kepada Sdr. Maulana yaitu untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang mogok dan mengantar calon isteri kerumah hanyalah alasan Terdakwa saja agar Sdr. Maulana mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke Berau Kalimantan Timur dengan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dahulu dengan Sdr. Maulana karena Terdakwa dapat pastikan kalau Sdr. Maulana tidak akan mengijinkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang Terdakwa lakukan dengan membawa sepeda motor Sdr. Maulana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa ada terlebih dahulu meminta ijin merupakan suatu hal yang salah dan melanggar hukum;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758 an. Thohimul;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam tanpa Nopol DA 2851 LJ Tahun 2012 Noka: MH1JBA110CK138782, Nosin: JBA1E1136758 milik Saksi Maulana pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di warung makan Anugrah yang berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Bahwa dalam meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan kalau sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mogok dan hendak mengantar calon istri Terdakwa kerumah dan oleh karena Saksi Maulana merasa kasihan maka ia pinjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah kunci sepeda motor diserahkan oleh Saksi Maulana maka sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa ada mendapatkan telpon ajakan untuk bekerja di Berau. Dikarenakan Terdakwa memerlukan sarana untuk berangkat dan transportasi selama disana maka Terdakwapun membawa sepeda motor tersebut hingga dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke Berau Kalimantan Timur dengan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dahulu dengan Saksi Maulana karena Terdakwa dapat pastikan kalau Saksi Maulana tidak akan mengijinkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Maulana, Terdakwa tidak ada menyampaikan waktu tepat berkaitan dengan peminjaman sepeda motor tersebut dan Terdakwa dalam

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Maulana tersebut tidak ada keterkaitan

- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa membawa sepeda milik Saksi Maulana, tidak ada menghubungi Saksi Maulana akan Terdakwa tidak memiliki nomor handphonenya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita di Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Berau Terdakwa tidak langsung menghubungi atau menemui Saksi Maulana untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan kecapean karena perjalanan jauh dan rencananya akan Terdakwa kembalikan pada keesokan harinya namun ternyata pada esok harinya Terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa diajak untuk bekerja maka Terdakwapun ikut teman Terdakwa tersebut yang sewaktu Terdakwa bekerja itulah pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang Terdakwa lakukan dengan membawa sepeda motor Saksi Maulana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa ada terlebih dahulu meminta ijin merupakan suatu hal yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

- o Kesatu: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau
- o Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”:
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang Siapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Andhy Bramaztha Alias Bram Bin (Alm) Imam Arifin** dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan orang yang bernama **Andhy Bramaztha Alias Bram Bin (Alm) Imam Arifin**, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memnuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam tanpa Nopol DA 2851 LJ Tahun 2012 Noka: MH1JBA110CK138782, Nosin:JBA1E1136758 milik Saksi Maulana pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di warung makan Anugrah yang berada di jalan Intan Sari Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dalam meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan kalau sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mogok dan hendak mengantar calon istri Terdakwa kerumah dan oleh karena Saksi Maulana merasa kasihan maka ia pinjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah kunci sepeda motor diserahkan oleh Saksi Maulana maka sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumahnya dan pada keesokan harinya Terdakwa ada mendapatkan telpon ajakan untuk bekerja di Berau. Dikarenakan Terdakwa memerlukan sarana untuk berangkat dan transportasi selama disana maka Terdakwapun membawa sepeda motor tersebut hingga dalam waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mau berangkat ke Berau Kalimantan Timur dengan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dahulu dengan Saksi Maulana karena Terdakwa dapat pastikan kalau Saksi Maulana tidak akan mengijinkan;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Maulana, Terdakwa tidak ada menyampaikan waktu tepat berkaitan dengan peminjaman sepeda motor tersebut dan Terdakwa dalam membawa sepeda motor Saksi Maulana tersebut tidak ada keterkaitan hutang piutang;

Menimbang, bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Maulana, tidak ada menghubungi Saksi Maulana dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor handphonenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membawa sepeda motor Saksi Maulana ke berangkat ke Berau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akan tetapi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 15.30 wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Komplek Lutfia Tunggal Blok E No.91 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita di Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar namun setelah Terdakwa pulang dari Berau Terdakwa tidak langsung menghubungi atau menemui Saksi Maulana untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa masih dalam keadaan kecapean karena perjalanan jauh dan rencananya akan Terdakwa kembalikan pada keesokan harinya namun ternyata pada esok harinya Terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa diajak untuk bekerja maka Terdakwapun ikut teman Terdakwa tersebut yang sewaktu Terdakwa bekerja itulah pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dalam meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Maulana yaitu untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang mogok dan mengantar calon isteri kerumah hanyalah alasan Terdakwa saja agar Saksi Maulana mau meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Maulana alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diperhitungkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Maulana Bin H. Syahrul Anang Uan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758 an. Thohimul;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Maulana Bin H. Syahrul Anang Uan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Maulana Bin H. Syahrul Anang Uan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andhy Bramaztha Alias Bram Bin (Alm) Imam Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12ARR warna hitam No. Pol DA 2851 LJ Tahun 2012 dengan No. Ka: MH1JBA110CK138782, No. Sin: JBA1E1136758 an. Thohimul;Dikembalikan kepada Saksi Maulana Bin H. Syahrul Anang Uan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, oleh kami LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh CITRA ANGGUN ANNISA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA., S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)